

ABSTRAK

RESKY AMALIA UTAMI.2018. “*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa*”. Skripsi dibimbing oleh...

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang terhadap hukum waris Islam, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat desa pambusuang terhadap hukum waris Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field research kualitatif dengan* pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa cenderung menerapkan hukum waris Islam, walaupun masih ada yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat (musyawarah), Sementara faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap penerapan hukum waris Islam yaitu faktor pendidikan, faktor kesadaran masyarakatnya sendiri, faktor Pembagian Secara Adat/Musyawah di anggap Adil dan faktor kurangnya peran pemerintah di Desa Pambusuang Kec. Balanipa

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum Masyarakat, Hukum Waris Islam*